

ABSTRAK

Pemidanaan yang berbasis pada paradigma *retributive justice* menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum mengeluarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan hukum tentang *restorative justice* dalam penuntutan tindak pidana, serta pelaksanaan *restorative justice* dalam penuntutan tindak pidana di wilayah hukum Kota Salatiga.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan didukung dengan data wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *restorative justice* dalam penuntutan tindak pidana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia. Mekanisme *restorative justice* dimulai dengan melakukan upaya kesepakatan antara kedua belah pihak oleh Kejaksaan sampai dikeluarkannya putusan tentang penghentian penuntutan berdasarkan perdamaian antara korban dan pelaku.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang secara garis besar dilihat dari segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Selain itu terdapat kendala yang bersifat administratif yaitu banyaknya dokumen administrasi yang harus dilengkapi oleh Jaksa dengan tenggang waktu maksimal 14 hari.

Kata Kunci : *Restorative Justice*; Penghentian Penuntutan; Tindak Pidana